



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 57 TAHUN 2012

TENTANG

TARIF BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA AKADEMI KEPERAWATAN JAYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nomor 375/2012 Akademi Keperawatan Jayakarta telah ditetapkan sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dalam rangka pemungutan jasa layanan Akademi Keperawatan Jayakarta Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu ditetapkan tarif biaya pendidikan Akademi Keperawatan Jayakarta Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Biaya Pendidikan Mahasiswa Akademi Keperawatan Jayakarta;
- Meringkat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2008 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Keputusan Gubernur Nomor 375/2012 tentang Penetapan Akademi Keperawatan Jayakarta sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA AKADEMI KEPERAWATAN JAYAKARTA.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan tarif biaya pendidikan mahasiswa Akademi Keperawatan Jayakarta.
- (2) Tarif biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Akademi Keperawatan Jayakarta.

Pasal 2

Jasa penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

- a. biaya pendidikan mahasiswa reguler;
- b. biaya pendidikan mahasiswa pindahan;
- c. biaya pendidikan mahasiswa kelas khusus; dan
- d. biaya pendidikan mahasiswa mengulang Ujian Akhir Program.

Pasal 3

Tarif biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1582/2008 tentang Tarif Biaya Pendidikan Mahasiswa Akademi Keperawatan Jayakarta Dinas Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2012 NOMOR 55

TARIF BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA AKADEMI KEPERAWATAN JAYAKARTA

A. URAIAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA REGULER

No	Jenis Biaya	Besaran	Keterangan
		Rp	
1.	Formulir Pendaftaran dan seleksi	175.000,00	1 kali
2.	Biaya Psikotes	150.000,00	1 kali
3.	Biaya Tes Kesehatan dan Tes Narkoba	300.000,00	1 kali
4.	Program Program Studi Mahasiswa	250.000,00	1 kali
5.	Paket Kelengkapan Mahasiswa		
	a. Jaket Almamater (1)	150.000,00	
	b. Pakaian Praktek lab	100.000,00	
	c. Pakaian Seragam (2 PCS) dan Pakaian Praktek Klinik (2 PCS)	600.000,00	
	d. Name Tag	15.000,00	
	e. Kartu Tanda Mahasiswa	15.000,00	
	Sumbangan Bantuan Pengembangan Pendidikan	3.500.000,00	1 kali
7.	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan	3.000.000,00	per semester
8.	Sumbangan Pengembangan Perpustakaan	75.000,00	per semester
9.	Sumbangan Pengembangan Senat Mahasiswa	100.000,00	per semester
10.	Ujian Akhir Program	1.000.000,00	1 kali
11.	Uji Kompetensi	250.000,00	1 kali
12.	Pencetakan dan Penulisan Ijazah	100.000,00	1 kali
13.	Wisuda	1.000.000,00	1 kali
14.	Legalisir Ulang Ijazah maksimal 5 (lima) lembar	10.000,00	

B. URAIAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PINDAHAN

No	Jenis Biaya	Besaran	Keterangan
		Rp	
1.	Formulir Pindahan	175.000,00	1 kali
	Penyusunan Transkrip alih status	250.000,00	1 kali
3.	Paket Kelengkapan Mahasiswa		
	a. Jaket Almamater (1)	150.000,00	
	b. Pakaian Praktek lab	100.000,00	
	c. Pakaian Seragam (2 PCS) dan Pakaian Praktek Klinik (2 PCS)	600.000,00	
	d. Name Tag	15.000,00	
	e. Kartu Tanda Mahasiswa	15.000,00	
4.	Sumbangan Bantuan Pengembangan Pendidikan	2.500.000,00	1 kali
5.	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan	3.000.000,00	per semester
6.	Sumbangan Pengembangan Perpustakaan	75.000,00	per semester
7.	Sumbangan Pengembangan Senat Mahasiswa	100.000,00	per semester
8.	Ujian Akhir Program	1.000.000,00	1 kali
9.	Uji Kompetensi	250.000,00	1 kali
10.	Pencetakan dan penulisan Ijazah	100.000,00	1 kali
11.	Wisuda	1.000.000,00	1 kali
12.	Legalisir ulang Ijazah maksimal 5 (lima) lembar	10.000,00	

C. URAIAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA KELAS KHUSUS

No	Jenis Biaya	Besaran	Keterangan
		Rp	
1.	Formulir Pendaftaran dan seleksi	175.000,00	1 kali
2.	Biaya Psikotes	150.000,00	1 kali
3.	Biaya Tes Kesehatan dan Tes Narkoba	300.000,00	1 kali
4.	Program Program Studi Mahasiswa	250.000,00	1 kali
5.	Jaket Almamater dan atribut mahasiswa	250.000,00	
6.	Sumbangan Bantuan Pengembangan Pendidikan	3.500.000,00	1 kali
7.	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan	3.000.000,00	per semester
8.	Sumbangan Pengembangan Perpustakaan	75.000,00	per semester
9.	Sumbangan Pengembangan Senat Mahasiswa	100.000,00	per semester
10.	Ujian Akhir Program	1.000.000,00	1 kali
11.	Uji Kompetensi	250.000,00	1 kali
12.	Pencetakan dan penulisan Ijazah	100.000,00	1 kali
13.	Wisuda	1.000.000,00	1 kali
14.	Legalisir ulang Ijazah maksimal 5 (lima) lembar	10.000,00	

D. URAIAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA MENGULANG UJIAN AKHIR PROGRAM

No	Jenis Biaya	Besaran	Keterangan
		Rp	
1.	Sumbangan Pengembangan Perpustakaan	75.000,00	per semester
2.	Sumbangan Pengembangan Senat Mahasiswa	100.000,00	per semester
3.	Ujian Akhir Program	1.000.000,00	1 kali
4.	Uji Kompetensi	250.000,00	1 kali
5.	Pencetakan dan Penulisan Ijazah	100.000,00	1 kali
6.	Wisuda	1.000.000,00	1 kali
7.	Legalisir Ulang Ijazah maksimal 5 (lima) lembar	10.000,00	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO